

GAMBARAN SINGKAT KELURAHAN SIMPANG TIGA

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa **Negara** wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Kelurahan Simpang Tiga diresmikan pada Tanggal 6 Juli 2006 oleh Bapak Walikota Samarinda Drs. H. Achmad Amins,MM yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Loa Janan Ilir dengan ditetapkan dan disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan 11 (sebelas) Kelurahan baru hasil Pemecahan/Pemekaran dalam wilayah Kota Samarinda yang tujuannya Adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Upaya untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan adanya Pemerataan dalam Pembinaan atau Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjangkau semua lapisan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib Administrasi Pemerintahan dan Memberikan Kepastian Hukum terhadap batas antar Kelurahan Maka ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.


Dalam hal Pembuatan Buku Monografi Kelurahan Simpang Tiga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan.

Kelurahan Simpang Tiga memiliki Visi dan Misi Sebagai Berikut :

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Yang Didukung Aparat Kelurahan Berdedikasi Dalam penyelenggaraan Pembangunan Serta Partisipasi Masyarakat Aktif Dan Dinamis.

Misi :

1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Program Pembangunan, Baik Perorangan Yang Datangnya dari pemerintah maupun datangnya dari Swadaya Masyarakat Sendiri.
2. Mengoptimalisasi system dan Tata Laksana
3. Meningkatkan Kualitas Aparat Kelurahan Melalui Pembinaan Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Berkemampuan dan Memiliki Wawasan yang luas dengan Tingkat Dedikasi yang tinggi.
4. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Bersyarat. Untuk Mewujudkan Visi dan Misi tersebut tidak terlepas dari peran Warga Kelurahan Simpang Tiga itu sendiri seperti LPM, TP. PKK, Karang taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Instansi terkait sehingga Visi dan Misi Kelurahan Simpang Tiga dapat tercapai.

Samarinda, 30 Mei 2026
Lurah Simpang Tiga,

M. YULIAN MUSTOFA.P.S.Pi
NIP. 19760725 200212 1 007